



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al – Qur'an Kepada :

1. Nama : **AL-BAROKAH**
2. Nomor Statistik PAUDQu : **4 0 2 2 3 6 0 3 0 3 6 4**
3. Alamat :
 - Jalan : Kp. Gempol Sari RT. 001/004
 - Kel./Desa : Gempol Sari
 - Kecamatan : Sepatan Timur
 - Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2014
5. Masa Berlaku : s/d 26 Oktober 2025
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 26-Oktober 2020

Kepala Kantor



DEDA MAHFUDIN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1028 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa Tamsil Kanak-Kanak Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kompetensi baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pemahaman Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari;
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013;
12. SK/Dirjen Pendidikan No 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
- Memperhatikan** 1. Surat Permohonan dari PAUDQ AL-BAROKAH, Nomor : 00714q-ahbarokah/X/2020, Tanggal 07 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Pemisahan Izin Operasional PAUDQ AL-BAROKAH;
2. Hasil Penelitian Pendidikan Tamsil Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Sekai Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 14 Oktober 2020;
- Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**
- KESATU** Memberikan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu:
- | | |
|------------|--|
| NAMA PAUDQ | AL-BAROKAH |
| ALAMAT | Kp. Gempol Sari RT. 001/004, Kel./Desa Gempol Sari |
| KECAMATAN | Seputih Timur |
- KEDUA** Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- KETIGA** Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** Segala sesuatu akan dicabut dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam portogan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 22 Oktober 2020
Kepala Kantor



MAHFUDIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten